

**KEPUTUSAN PIt.KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 001/KU.00/JI-18/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIt.KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 nomo, Tambahan lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480/AG/AG5/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2024
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01/00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt.KEPALA SEKRETARIAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa
- d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian / kontrak yang dilakukannya;
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;
- g. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- h. Membuat dan menandatangani SPP;

- i. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan disampaikan kepada .:

1. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 02 Januari 2025



Lampiran Surat Keputusan
Plt. Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Nomor : 001/KU.00/JI-18/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN PACITAN	MARJI WEGOYONO, A.Md	19861009 201001 1 011	Penata (II/c)



Plt. Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pacitan
SITI AMINAH, SE